

Pancasila

Sebagai Sumber Norma Hukum di Indonesia



- Alinea ke IV Pembukaan UUD 1945 memuat : tujuan negara, ketentuan UUD negara, bentuk negara, dasar filsafat negara. Oleh karena itu maka seluruh peraturan perundangan di Indonesia harus bersumber pada Pembukaan UUD 1945.
- **Pancasila** merupakan sumber nilai, norma dan kaidah baik moral maupun hukum dalam negara RI yang manifestasinya dijabarkan dalam suatu peraturan perundangan.
- Oleh karena itu pancasila merupakan sumber hukum dasar negara baik yang tertulis maupun hukum dasar yang tidak tertulis.

Hukum Dasar

Hukum dasar terdiri dari :

HUKUM DASAR TERTULIS (UUD)



HUKUM DASAR TIDAK TERTULIS
(CONVENSİ)

Hukum Dasar Tertulis

- Adalah suatu naskah yang memaparkan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut.
- Dapat pula dipandang sebagai sekumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi diantara badan legislatif, eksekutif dan yudikatif.
- Akan menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan ini bekerjasama dan menyesuaikan diri satu sama lain .



Sifat UUD 1945



1. Karena sifatnya tertulis maka rumusannya jelas, merupakan hukum positif yang mengikat bagi pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun bagi setiap warga negara.
2. Bersifat singkat dan supel, memuat aturan-aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman dan memuat ham.
3. Memuat norma-norma, aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan sesuai konstitusi
4. Merupakan peraturan positif paling tinggi selain menjadi alat kontrol bagi peraturan-peraturan yang lebih rendah dalam hierarki tertib hukum indonesia.

Hukum Dasar Tidak Tertulis

Mempunyai sifat-sifat sebagai berikut :

1. Merupakan kebiasaan yang berulang kali dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara.
2. Tidak bertentangan dengan UUD.
3. Diterima oleh seluruh rakyat.
4. Bersifat sebagai pelengkap, sehingga memungkinkan sebagai aturan-aturan dasar yang tidak terdapat dalam uud.



Pengertian UUD 1945

Berdasarkan hasil sidang tahunan MPR 2002 sistematisasi UUD 1945 adalah Pembukaan dan pasal-pasal yang terdiri dari 37 pasal, ditambah 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan



KEDUDUKAN UUD 1945

Berdasarkan UU No 12 Tahun 2011 pasal 7 ayat 1 tentang hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri dari :

1. UUD 1945

2. KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

3. UNDANG-UNDANG/ PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

4. PERATURAN PEMERINTAH

5. PERATURAN PRESIDEN

6. PERATURAN DAERAH PROVINSI


7. PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

RINCIAN KETENTUAN-KETENTUAN YANG BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI MENURUT UUD 1945 :

- a. Konsep kekuasaan :
 1. Kekuasaan ditangan rakyat
 2. Pembagian kekuasaan
 3. Pembatasan kekuasaan

- b. Konsep pengambilan keputusan
- c. Konsep pengawasan
- d. Konsep partisipasi

1. Kekuasaan Ditangan Rakyat



- a. Pembukaan UUD 1945 (alinea iv) : “.... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan indonesia itu dalam suatu uud negara republik indonesia yang berkedaulatan rakyat.....”
- b. UUD 1945 pasal 1 ayat 1 : “kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan menurut uud.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam negara pemegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan tertinggi adalah ditangan rakyat dan realisasinya diatur dalam undang-undang dasar negara.

2. Pembagian Kekuasaan

- a. Kekuasaan **eksekutif**, didelegasikan kepada presiden (UUD 1945 Pasal 4 Ayat 1).
- b. Kekuasaan **yudikatif**, didelegasikan kepada MA (Pasal 24 Ayat 1)
- c. Kekuasaan **legislatif**, didelegasikan kepada Presiden, DPR, DAN DPD (Pasal 5 Ayat 1, Pasal 19 Dan Pasal 22 C).
- d. Kekuasaan **pengawasan** didelegasikan kepada BPK DAN DPR (Pasal 20 A Ayat 1)
- e. Dalam UUD 1945 hasil amandemen DPA dihapus, hal ini berdasarkan kenyataan fungsi lembaga ini tidak jelas.

3. Pembatasan Kekuasaan

Pembatasan kekuasaan menurut UUD 1945 mencakup : periode kekuasaan, pengawasan kekuasaan dan pertanggungjawaban kekuasaan :

- 1 Pasal 1 (2) Kedaulatan ditangan rakyat.....” Kedaulatan politik rakyat dilaksanakan lewat pemilu untuk membentuk mpr dan dpr setiap 5 tahun sekali,
- 2 MPR memiliki kekuasaan melakukan perubahan UUD, melantik presiden dan wapres, melakukan impeachment terhadap presiden jikalau melanggar konstitusi.
- 3 Pasal 20(1) memuat ”DPR memiliki fungsi pengawasan”, yang berarti melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan yang dijalankan oleh presiden dalam jangka waktu 5 tahun.
- 4 Rakyat kembali mengadakan pemilu setelah membentuk MPR dan DPR.

b. Konsep Pengambilan Keputusan



Keputusan didasarkan pada suatu musyawarah sebagai dasarnya, artinya segala keputusan yang diambil sejauh mungkin diusahakan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. (Pokok pikiran III penjelasan UUD 1945).



Namun demikian jikalau mufakat itu tidak tercapai, maka dimungkinkan pengambilan keputusan itu melalui suara terbanyak. (Pasal 7b Ayat 7)

c. Konsep Pengawasan

1. Dilakukan oleh seluruh warga negara. (Pasal 1(2), kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan menurut UUD)
2. Secara formal ketatanegaraan pengawasan dilakukan oleh DPR. (Pasal 2 Ayat 1 dan penjelasan UUD 1945 tentang kedudukan DPR).



Konsep Partisipasi

1


Pasal 27(1), segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dalam pemerintahan itu dengan tiada kecualinya.

2

Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dsbnya ditetapkan dengan UU.

3

Pasal 30 (1), tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.



THANK YOU